

PERKAWINAN ANAK SEBUAH KRIMINAL?

Muchammad Abdul Basir¹, Alfajar Nugraha²

¹STAI Sangatta, Indonesia

²Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email : muchammadabdulbasir@gmail.com, nugraha.fn12@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
27 November 2023	01 Desember 2023	05 Desember 2023

Keywords:

Child Marriage

Crime

Criminal act

ABSTRACT

The problem of child marriage does not only occur in Indonesia but in all parts of the world still have problems. In child marriage, in child marriage there are often violations in the form of discrimination related to children's rights even if the violation is a crime for the parties involved because there is a criminal threat in it. Therefore, in this case, the author will analyze the extent of criminal elements that occur in child marriage by examining based on the theory of the state of law and the theory of punishment related to child marriage. This research was conducted qualitatively using a normative juridical approach. Qualitative methods are used to understand and explain social phenomena or human behaviour. The focus is on context, meaning, and interpretation of the data. This approach focuses on how principles or standards are used in positive law. Based on the results of the author's analysis several criminal elements can be criminalized related to child marriage, namely as contained in articles 287-288 of the Criminal Code with subjective and objective elements, namely the woman who is by the husband is his wife, who is not yet married and causes injuries then threatened criminally and in article 26 paragraph (1) point c of the Child Protection Law, Parents have violated children's rights by not trying to prevent marriage at the age of children. So that everyone, including parents who intentionally or unintentionally have committed acts of discrimination against children which results in children experiencing both material and moral losses so that their social functions or neglect of children that cause children to experience pain or suffering, both physical, mental and social, are threatened with crime which in this case can be associated as forced marriage by examining that a child cannot provide Informed consent so that the possibility of marriage being coerced in the form of persuasion from someone, both parents, family, and other people is a form of discrimination.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Perkawinan Anak

Kriminalitas

Tindak Pidana

Problematisa perkawinan anak tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan seluruh belahan dunia yang masih mempunyai masalah terhadap perkawinan anak, dalam perkawinan anak seringkali terdapat pelanggaran berupa diskriminasi terkait hak-hak anak bahkan pelanggaran merupakan sebuah kriminal bagi pihak-pihak yang terkait karena ada ancaman pidana di dalamnya. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis akan menganalisa sejauh mana unsur kriminal yang terjadi dalam perkawinan anak dengan menelaah

berdasar teori negara hukum dan teori pemidanaan terkait perkawinan anak tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia. Fokusnya pada konteks, makna, dan interpretasi dari data. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana prinsip atau standar digunakan dalam hukum positif. Dimana berdasarkan hasil analisa penulis terdapat beberapa unsur kriminal yang dapat dipidanakan terkait perkawinan anak yakni sebagaimana terdapat pada pasal 287-288 KUHP dengan unsur subjektif dan objektif yakni perempuan yang disetubuhi si suami adalah istrinya sendiri, yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka-luka maka di ancam pidana serta dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial maka diancam pidana yang dalam hal ini dapat dikaitkan sebagai perkawinan paksa dengan menelaah bahwa seorang anak tidak bisa memberikan *informed consent* sehingga kemungkinan perkawinan yang dijalannya terdapat paksaan dalam bentuk bujuk rayu dari seseorang baik orang tua, keluarga, maupun orang lain merupakan salah satu bentuk diskriminasi.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak yang didefinisikan oleh masyarakat dunia sebagai perkawinan di bawah usia 18 tahun, terus menyelimuti kehidupan jutaan anak di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh pernikahan dini. Di Mali, misalnya, pernikahan terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki dalam kisaran usia antara 15 tahun dan 19 tahun, dan banyak lagi anak perempuan daripada anak laki-laki yang terjaring perkawinan anak bahkan di negara-negara dengan tingkat perkawinan dini yang lebih rendah, seperti Amerika Serikat khususnya bagian Negara El Salvador perkawinan anak yang sering terjadi adalah kisaran usia 15 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki.¹ Sebuah studi PBB 2011 menemukan bahwa 70 juta anak perempuan di seluruh dunia menikah di bawah usia

¹ Sanyukta Mathur, Margaret Greene, and Anju Malhotra, *Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls* (Washington, D.C: International Center for Research on Women (ICRW), 2003), <http://www.icrw.org/files/publications/Too-Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married-Girls.pdf>.

18 tahun, dan 23 juta dari mereka telah menikah sebelum usia 15 tahun.² Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 5 juta anak perempuan di seluruh dunia sudah menikah di bawah usia 15 tahun.

Hal tersebut pula terjadi di Indonesia, berdasarkan laporan Unicef yang menerangkan bahwa perkawinan anak di Indonesia telah menarik perhatian global yang sangat signifikan untuk diselesaikan. Dalam dekade terakhir menanggapi bukti yang berkembang secara khusus ditargetkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia termasuk sebagai negara teratas dengan angka tertinggi perkawinan anak dengan menempati rangking ketujuh dunia³ yakni sebanyak 1,3 Juta anak perempuan Indonesia menikah sebelum umur 18 tahun, dengan data sebanyak 292 ribu menikah sebelum usia 16 tahun dan 110 ribu anak perempuan menikah sebelum 15 tahun.⁴

Perkawinan anak tersebut merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak anak. Seperti membatasi hak pendidikan anak, kesehatan anak, pendapatan masa depan anak, keamanan anak, agensi dan kemampuan anak dan juga membatasi status mereka dan peran baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Contoh besarnya adalah faktor kemiskinan dan norma sosial yang menjadi sasaran dalam status rendah seorang anak.⁵ Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana kontribusi negara dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak dan bagaimana unsur perkawinan anak yang masuk dalam kategori kriminal serta bagaimana ketentuan hukum Islam terkait hal tersebut.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau perilaku manusia. Fokusnya pada konteks, makna, dan interpretasi dari data. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana prinsip atau standar digunakan dalam hukum positif. Analisis peraturan perundangan-undangan adalah titik tolak penelitian. Pendekatan perundang-undangan (perspektif statute) dan pendekatan konsep (perspektif konseptual) digunakan dalam mengolah masalah. Metode perundang-undangan digunakan untuk menyelidiki aturan dan gagasan yang berkaitan dengan perkawinan anak. distribusi sesuai dengan spesifikasi penelitian deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi, Konsep dan Konteks Masalah Perkawinan anak

Definisi yang paling sering digunakan untuk perkawinan anak adalah perkawinan yang berlangsung anak dari 18 batas usia tertinggi terkait perlindungan kepada anak berdasarkan

² Volgestein R, *Ending Child Marriage..* (New York: Council on Foreign Relations Press, 2013), http://www.cfr.org/children/ending-child-marriage/p30734?cid=otr-partner_site-atlantic_international-child_marriage.

³ United Nations Children's fund (UNICEF), "The State of The World's Children 2016 A Fair Chance for Every Child" (New York, 2016), [https://doi.org/10.1016/0167-577X\(84\)90080-6](https://doi.org/10.1016/0167-577X(84)90080-6).

⁴ Jennifer Burn and Mark Evenhuis, *Just Married, Just a Child: Child Marriage in the Indo-Pacific Region* (Melbourne: Plan International Australia, 2014), 10, <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/just-married-just-child-child-marriage-indo-pacific-region/>.

⁵ United Nations Children's fund (UNICEF), "Child Marriage in Indonesia. Progress on Pause" (UNICEF Indonesia: Research Brief Child, 2015).

Konvensi 1989 tentang Hak-hak Anak (CDC).⁶ Hal tersebut dapat dilihat dalam perundang-undangan atau hukum adat yang berlaku.⁷

Pernikahan anak dipandang sebagai perkawinan paksa (*forced marriage*) hal tersebut dikarenakan anak-anak dianggap tidak mampu memberikan *informed consent*.⁸ Seperti yang dilaporkan oleh Gulnara Shahinian⁹ reporter khusus dalam perbudakan anak, menulis dalam sebuah laporan sebagai berikut:

*“Servile marriage affects both adults and children. Under international human rights law, a child cannot provide informed consent to a marriage. The marriage is therefore considered forced and falls under the slavery-like practices defined in the Convention [against Slavery].”*¹⁰

Jadi perkawinan anak dapat dianggap sebagai salah satu dari bentuk perkawinan paksa,¹¹ selama ini dalam pemahaman kita bahwa perkawinan paksa hanya terjadi apabila

⁶ Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*, UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR) (To the Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR), 2013), 5, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/WLUML2.pdf>.

⁷ Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*.

⁸ Kementerian Kesehatan RI, “Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,” 2008, <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-290-tahun-2014-tentang-persetujuan-tindakan-kedokteran.pdf>; Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,” 2004; Adang Sudjana Utja et al., *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran* (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). *Informed Consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut

⁹ Joan B. Kroc School of Peace Studies, “Gulnara Shahinian,” *Sandiego.Edu*, n.d., <https://www.sandiego.edu/peace/institute-for-peace-justice/initiatives/women-peace-security/women-waging-peace/biography.php?id=417>. Gulnara Shahinian adalah pelapor khusus PBB untuk perbudakan kontemporer. Seorang ahli dalam perdagangan manusia, Shahinian juga merupakan Wakil Presiden pertama Kelompok Pakar Aksi Melawan Perdagangan Manusia, yang memantau pelaksanaan Konvensi Dewan Eropa untuk Aksi Melawan Perdagangan Manusia. Dia sebelumnya adalah ketua terpilih kelompok ahli PBB mengenai perdagangan manusia dan Wakil Ketua Komisi Ad Hoc yang terpilih untuk Aksi Perdagangan Manusia untuk Dewan Eropa. Dia diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Perwalian PBB untuk Bentuk Perbudakan Kontemporer. Dia adalah wakil ketua Komisi Negara tentang Status Perempuan dan anggota Komisi Anti-Perdagangan Orang Armenia. Pada tahun 2005, dia juga dipilih untuk memimpin pertemuan Kelompok Ahli tentang CEDAW dan kekerasan dalam keluarga untuk Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik. Nona Shahinian, yang telah terlibat dalam pemerintahan lokal selama 18 tahun terakhir, telah menjadi ketua *All-Armenian Union of Women*, yang memimpin “Wanita Armenia di ambang pintu abad kedua puluh satu,” konferensi isu wanita internasional pertama di negaranya. Dia juga menjabat sebagai Kepala Departemen Luar Negeri untuk Dewan Kota Yerevan. Sebagai pendiri LSM Democracy Today, Nona Shahinian bekerja untuk membangun pusat sumber dan sumber terbuka, mandiri, dan mudah diakses dan untuk mempromosikan demokrasi dan kepekaan gender di masyarakat Armenia. Dia memperoleh gelar di bidang hukum internasional dari Institut Hubungan Internasional Saint Petersburg dan satu di Linguistik Inggris dan Rusia dari Universitas Negeri Yerevan. Penulis sejumlah artikel dan studi tentang perdagangan manusia, dia juga telah membuat sebuah buku tentang praktik terbaik dalam perang melawan perdagangan manusia, turut menulis *Trafficking in Women and Children*, dan menulis sebuah buku, *Old Problem - New Realities*. Shahinian turut menulis sebuah buku tentang perdagangan manusia yang diterbitkan oleh Institut Manajemen PBB dan melakukan pelatihan regional mengenai resolusi perdamaian dan konflik

¹⁰ Gulnara Shahinian, “Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, Including Its Causes and Consequences” (Jenewa: United Nations, 2012), <https://doi.org/10.1017/S0020818300012881>.

¹¹ Sundari Anitha and Aisha Gill, “Coercion, Consent and the Forced Marriage Debate in the UK,” *Feminist Legal Studies* 17, no. 2 (2009): 165–84, <https://doi.org/10.1007/s10691-009-9119-4>; Sundari Anitha and Aisha Gill, *Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective* (New York: Zed Books, 2011).

ada unsur penolakan dari pihak yang terkait dengan memisahkan bahwa perkawinan anak bukan termasuk perkawinan paksa. Penting untuk dicatat bahwa beberapa praktisi berpendapat, untuk mengatasi praktik budaya yang merugikan perempuan secara terpisah antara perempuan dewasa dengan anak perempuan. Menurut pandangan ini, masalah anak perempuan, termasuk perkawinan anak, tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori permasalahan "perempuan dewasa" tapi harus dipelihara secara terpisah.¹² Dengan pemahaman ini, akan membawa kita kedalam pemahaman yang relevan untuk menentukan perkawinan anak merupakan perkawinan paksa, termasuk isu hukum yang mungkin tidak berlaku untuk perkawinan paksa orang dewasa.

Terkait masalah perkawinan memang tidak dibahas dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Namun di sini praktisi melihat hak-hak lain terhadap anak tersebut yang terlalaikan (misalnya kesehatan, pendidikan, kehidupan, pengembangan dan kelangsungan hidup) atau berkaitan dengan prinsip umum CRC (kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, penghormatan terhadap pandangan anak) untuk panduan mengenai hal ini. Meskipun demikian, jelas bahwa Komite Internasional sangat mementingkan memastikan perkawinan tidak boleh terlalu dini. Dengan melakukan pemantauan secara konsisten dan merekomendasikan agar negara-negara meningkatkan usia minimum untuk menikah jika terlalu rendah. Dalam hal ini, mereka juga dibantu oleh pedoman terkini untuk laporan berkala yang mengharuskan negara harus melaporkan usia minimum pernikahan bagi anak perempuan dan anak laki-laki.¹³ Dalam General Comment No. 4, Komite Internasional juga secara khusus merekomendasikan bahwa usia minimum ini harus ditetapkan minimal pada umur 18 tahun.¹⁴

Seperti yang kita diskusikan di atas, pemahaman tentang upaya meminimalisir perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan kepada anak, pendekatan terhadap anak (perkawinan anak) membutuhkan strategi spesifik yang mempertimbangkan wacana, dan gagasan tentang pemilahan perempuan dalam bentuk perkawinan paksa yakni, perempuan dewasa dan anak-anak. Perbedaan pendekatan dan kerangka kerja konseptual harus meningkatkan tindakan bersama untuk mengakhiri perkawinan paksa di seluruh konteks yakni dalam konteks perempuan dewasa dan anak-anak.¹⁵

3.2 Pandangan Hukum Perkawinan Islam dan Perlindungan Anak tentang Perkawinan Anak

Al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai rujukan utama sebuah hukum dalam Islam tidak ada satupun yang menjelaskan secara rinci terkait batas usia perkawinan, salah satu ayat yang dijadikan rujukan sebagai patokan adalah QS. An Nur ayat 24 yang artinya

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*¹⁶

¹² Mariam Ouattara, Purna Sen, and Marilyn Thomson, "Forced Marriage, Forced Sex: The Perils of Childhood for Girls," *Gender and Development* 6, no. 3 (1998): 27–33, <https://doi.org/10.1080/741922829>.

¹³ UN Committee on the Rights of the Child (CRC), "Treaty-Specific Guidelines Regarding the Form and Content of Periodic Reports to Be Submitted by States Parties under Article 44, Paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child," *CRC/C/58/Rev.2*, 2010, <https://doi.org/10.1007/BF03174582>.

¹⁴ UN Committee on the Rights of the Child (CRC), "CRC General Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child," *CRC/GC/2003/4*, 2003, <http://www.refworld.org/docid/4538834f0.html>.

¹⁵ Women Living Under Muslim Laws, *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*, 6.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana sebagian pendapat ulama yang mewajibkan menikah bagi yang mampu, yang artinya mampu menjalankan hak maupun kewajiban sebagai seorang suami atau isteri serta ayah atau ibu sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.¹⁷ Karena pada dasarnya pernikahan itu mengikat antara dua hati, atau menyambung antara dua jiwa, mencampurkan antara dua ruh, dan yang terakhir adalah mendekatkan dua jasad, maka penting bagi suami istri untuk memahami pasangan hidupnya masing-masing.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan hanya diijinkan jika keduanya sudah mencapai umur 19 tahun.¹⁹

Dari definisi di atas bahwasanya perkawinan anak yakni berkisar di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai perkawinan paksa dengan menelaah bahwa seorang anak tidak bisa memberikan *informed consent* sehingga kemungkinan perkawinan yang di jalannya terdapat paksaan dalam bentuk bujuk rayu dari seseorang baik orang tua, keluarga, maupun orang lain. Sehingga berkaca pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pertanyaannya adalah apakah seorang yang tidak bisa memberikan *informed consent* dapat memberikan persetujuan tentang sebuah perkawinan yang notabenenya adalah sebuah perbuatan yang sakral dengan beban dan tanggung jawab sebagai pasangan hidup yang sedemikian rupa beratnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Oleh karena itu, kemudian hadirnya Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai bentuk pembatasan dan perlindungan negara kepada anak-anak bahwa memang kepantasan seorang yang hendak menikah itu dilihat dari akal pikiran dan kedewasaannya sehingga seorang anak yang tidak bisa memberikan *informed consent* tidak layak untuk melakukan perkawinan dan pembiaran serta keterlibatan merupakan sebuah pelanggaran yang bisa dikaitkan dengan unsur pidana.

Selain itu juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu di mana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014: “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan*

¹⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-,” *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 809, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

¹⁸ Ajis Supangat and Linda Auliana, “Peran Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Dalam Meminimalisir Perceraian Di Pengadilan Agama Sangatta,” *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (2023): 2, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.251>.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”²⁰

Dalam hal kaitan dengan tidak bisa memberikan *informed consent* dengan undang-undang di atas adalah apakah pengetahuan seorang anak dapat mencakup dari beberapa unsur yang diaturkan dalam undang-undang tersebut? Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang anak dalam akal pengetahuannya pasti tidak menyadari secara psikis akan hak dan kewajibannya biasanya perbuatan yang dilakukan olehnya berdasarkan arahan dari orang lain tanpa persetujuan mandiri terkait perbuatan tersebut. Oleh karena itu, adanya arahan tersebut dan tanpa adanya persetujuan mandiri merupakan salah satu unsur paksaan dalam sebuah perkawinan.

3.3 Unsur Kriminalitas dalam Perkawinan Anak: Telaah Teori Negara Hukum, dan Teori Pidana dalam Perkawinan Anak

Dalam ketentuannya *rechstaat* mempunyai 12 prinsip pokok yang salah satunya adalah *due process of law* atau asas legalitas yang dalam hal ini untuk melihat aspek kriminalitas yang ada dalam perkawinan anak harus didasarkan kepada aturan yang berlaku (*ius constitutum*),²¹ yang dalam hal ini mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai unsur pelanggaran atas tindakan menyetubuhi istri yang sepatutnya belum waktunya untuk dikawini, sebagaimana dalam KUHP Pasal 288 yaitu sebagai berikut: Pasal 288: Ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahinya padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”. Ayat (2) “Jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun”. Ayat (3) “Jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.²²

Mengenai kejahatan dapat dirumuskan pada ayat (1), sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar pemberatan pidananya. Kejahatan pada ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.²³

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya yaitu bersetubuh
- b. Objek yaitu perempuan istrinya yang belum waktunya dikawini
- c. Menimbulkan akibat luka-luka

Unsur subjektif:

Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawini. Perempuan yang disetubuhi si pembuat (suami) adalah istrinya sendiri, yang

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

²¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014), 7–15.

²² Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1991), 175, <https://books.google.co.id/books?id=5VDmQAACAAJ>.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 63.

belum waktunya dikawini. Belum waktunya untuk dikawini artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak. Pada Pasal 288 ini tidak dimasukan unsur belum berumur lima belas tahun seperti dalam Pasal 287, akan tetapi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 287 yang menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal ini tidak diketahui secara jelas umurnya untuk dikawinkan, maka dalam Pasal 288 ini dapat juga diartikan (ditafsirkan) bahwa perempuan (istrinya) yang belum waktunya untuk dikawinkan itu belum berumur lima belas tahun.

Perempuan (istri) yang belum waktunya untuk dikawini adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang harus diketahui oleh suaminya itu, apabila ia tahu secara pasti tentang keadaan itu. Dan sepatutnya dia harus menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Inilah unsur kesalahan si pembuat, baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu timbul akibat luka-luka. Akibat luka-luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istri) itu belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas untuk disetubuhi tidaklah menimbulkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana perempuan yang belum waktunya untuk disetubuhi. Apabila akibat menysetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi menimbulkan luka-luka berat, maka dapat dijatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun.²⁴

Bahkan apabila berakibat kematian istrinya tersebut, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Akibat luka-luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana Pasal 288 ini. Mengenai luka berat oleh undang-undang telah diberikan pengertian khusus oleh Pasal 90 KUHP, yang menyatakan, bahwa luka berat itu berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁵

Kemudian terkait dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. pada dasarnya ketentuan tersebut mengharapkan bahwa suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah dewasa, sehingga calon suami istri tersebut harus benar-benar siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada jalan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah perkawinan anak. Apabila usia mempelai wanita itu masih anak untuk boleh melangsungkan pernikahan, sudah barang tentu hak-hak dari sang anak yang semestinya didapatkan akan terabaikan dengan adanya ikatan perkawinan. Berikut ini akan diuraikan pasal dari pada hak-hak anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

²⁵ Soerodibroto, *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 72-73.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan lain yang berkaitan yaitu Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.²⁶ Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dikatakan telah dilanggar apabila dalam usia anak-anak atau remaja telah terjadinya suatu perkawinan anak. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak di mana ia tidak dapat tumbuh, berkembang karena beralih status dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga dan berarti pula ia telah lepas dari bimbingan orang tuanya sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, dalam Pasal 11 juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Apabila perkawinan anak tetap dilakukan maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan tidak bersekolah, maka sang anak tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran melalui jalur formal yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan karakter pribadi dalam diri sang anak. Selain itu juga, mengurangi hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang serta bergaul, bermain dengan teman-teman sebayanya karena berstatus sebagai seorang istri yang berarti bahwa ia sudah memiliki kewajiban terhadap suaminya, sehingga hak-hak atas dirinya akan terabaikan.

Apabila dilihat Pasal 26 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa apabila orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda, sebagaimana usia tersebut belum mencukupi usia diperbolehkan untuk menikah, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) maka orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c, orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan Pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya aturan ini, hak-hak dari pada anak dapat terjamin

²⁶ Tim Pustaka Yustisia, *Perundang-Undangan Tentang Anak* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 67–68.

dan terlaksana dengan baik dan perkawinan anak yang masih terjadi di pelosok-pelosok daerah negeri ini dapat diminimalisirkan dan pada akhirnya dapat dihilangkan budaya perkawinan dalam usia muda. karena selain perkawinan itu menghilangkan hak-hak dari seorang anak, perkawinan itu pun juga melanggar dari pada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak.

4. KESIMPULAN

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon suami atau calon istri yang masih berusia kategori anak yakni usia dibawah 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai sebuah kriminal apabila termasuk dalam lingkup diskriminasi anak yang kaitannya perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan paksa dan perlakuannya dapat dikenakan sanksi pidana karena mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya

REFERENCES

- Anitha, Sundari, and Aisha Gill. "Coercion, Consent and the Forced Marriage Debate in the UK." *Feminist Legal Studies* 17, no. 2 (2009): 165–84. <https://doi.org/10.1007/s10691-009-9119-4>.
- . *Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective*. New York: Zed Books, 2011.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-." *Al- 'Adalah* XII, no. 4 (2015). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Burn, Jennifer, and Mark Evenhuis. *Just Married, Just a Child: Child Marriage in the Indo-Pacific Region*. Melbourne: Plan International Australia, 2014. <https://resourcecentre.savethechildren.net/document/just-married-just-child-child-marriage-indo-pacific-region/>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Joan B. Kroc School of Peace Studies. "Gulnara Shahinian." *Sandiego.Edu*, n.d. <https://www.sandiego.edu/peace/institute-for-peace-justice/initiatives/women-peace-security/women-waging-peace/biography.php?id=417>.
- Kementerian Kesehatan RI. "Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran," 2008. <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-290-tahun-2014-tentang-persetujuan-tindakan-kedokteran.pdf>.
- Mathur, Sanyukta, Margaret Greene, and Anju Malhotra. *Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls*. Washington, D.C: International Center for Research on Women (ICRW), 2003. <http://www.icrw.org/files/publications/Too-Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married-Girls.pdf>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2014.
- Ouattara, Mariam, Purna Sen, and Marilyn Thomson. "Forced Marriage, Forced Sex: The Perils of Childhood for Girls." *Gender and Development* 6, no. 3 (1998): 27–33.

- <https://doi.org/10.1080/741922829>.
- Shahinian, Gulnara. "Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, Including Its Causes and Consequences." Jenewa: United Nations, 2012. <https://doi.org/10.1017/S0020818300012881>.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP & KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1991. <https://books.google.co.id/books?id=5VDmAQAACAAJ>.
- Supangat, Ajis, and Linda Auliana. "Peran Kantor Urusan Agama Sangatta Utara Dalam Meminimalisir Perceraian Di Pengadilan Agama Sangatta." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.251>.
- Tim Pustaka Yustisia. *Perundang-Undangan Tentang Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- UN Committee on the Rights of the Child (CRC). "CRC General Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child." *CRC/GC/2003/4*, 2003. <http://www.refworld.org/docid/4538834f0.html>.
- . "Treaty-Specific Guidelines Regarding the Form and Content of Periodic Reports to Be Submitted by States Parties under Article 44, Paragraph 1 (b), of the Convention on the Rights of the Child." *CRC/C/58/Rev.2*, 2010. <https://doi.org/10.1007/BF03174582>.
- Undang-undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran," 2004.
- . Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- United Nations Children's fund (UNICEF). "Child Marriage in Indonesia. Progress on Pause." UNICEF Indonesia: Research Brief Child, 2015.
- . "The State of The World's Children 2016 A Fair Chance for Every Child." New York, 2016. [https://doi.org/10.1016/0167-577X\(84\)90080-6](https://doi.org/10.1016/0167-577X(84)90080-6).
- Utja, Adang Sudjana, Adriyati Rafly, Afi Savitri Sarsito, Agus Purwadianto, Bahar Aswar, Budi Sampurna, Edi Hartini Soendoro, et al. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006.
- Volgestein R. *Ending Child Marriage..* New York: Council on Foreign Relations Press, 2013. http://www.cfr.org/children/ending-child-marriage/p30734?cid=otr-partner_site-atlantic_international-child_marriage.
- Women Living Under Muslim Laws. *Child, Early and Forced Marriage: A Multi- Country Study*. UN Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR). To the Office of the High Commissioner on Human Rights (OCHCR), 2013. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/WLUML2.pdf>.